



P U T U S A N

Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IR. H. SYAMSUL BAHRI, M.Si., lahir di Kalumpang 29-11-1961, Jenis kelamin laki-laki, Warga Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Bertempat di BTN Dwi Dharma Blok B5 No.2 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat :

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama Ruslan Andi Mallarangan, SH., Advokat /Penasehat Hukum berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan (ex. jalan Kusuma Bangsa) Nomor 5 Macinna Desa Polewali Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 75/Draf.Srt.Kuasa/2017/PN.BLK tertanggal 11 September 2017, Selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

M E L A W A N

IRSAN, ST. Bin JAFAR, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN Blk.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat yang diwakili Kuasanya dan pihak Tergugat masing – masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Rbg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Ketua Majelis Hakim sebelum memeriksa perkara, mempersilahkan para pihak terlebih dahulu menempuh perdamaian dengan mempergunakan jasa mediator baik mediator yang berasal dari luar Pengadilan Negeri Bulukumba maupun mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba (Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba) ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, para pihak sepakat untuk menggunakan mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba, yang kemudian oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.BLK, tanggal 19 September 2017 telah menetapkan LELY TRIANTINI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator tertanggal 3 Oktober 2017, ternyata usaha perdamaian yang diupayakan selama mediasi tidak berhasil, sehingga Hakim Mediator mengembalikan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tanah obyek sengketa adalah mengenai sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 6 meter X 20 meter yang terletak di Lingkungan Erelebu, Kelurahan Eka Tiro, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah supi ;
- Selatan : dengan tanah Penggugat ;
- Timur : dengan tanah dan rumah tergugat ;
- Barat : dengan tanah Penggugat;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum sepanjang gugatan ini adalah terurai sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah satu kesatuan dengan tanah milik penggugat yang diperoleh dengan membeli dari Perempuan Marwiah binti Pasamai dengan 2 tahap yaitu tahap pertama tahun 2004 seluas 1050 M2 dan tahap kedua pada tahun 16 Desember 2006 seluas kurang lebih 1.950 M2 ;
2. Bahwa pada tanah milik penggugat yang di beli dari perempuan Marawiah binti Pasamai tahun 2004 dan tahun 2006 semula berbentuk Empang tetapi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba menjadikan kawasan Pantai Samboang sebagai Detanasi Obyek Parawisata maka penggugat menimbun sehingga tanah penggugat berubah dari tanah menjadi tanah perumahan ;
3. Bahwa tanah milik penggugat yang beli pertama tahun 2004 pernah mau dijual oleh penggugat pada tahun 2010 oleh karena ada ketentuan dari Badan Pertanahan bahwa yang dapat dibuatkan akte jual beli harus satu buah sertifikat, maka penggugat pada tahun 2010 hanya bermohon sertifikat pada tanah milik penggugat yang dibeli tahap pertama dari Marwiah binti Pasamai tahun 2004, Namun pada Saat diukur dari arah selatan ke utara sampai kebatas tanah milik Supi;
4. Bahwa pada tahun 2013 tergugat membuka pagar milik penggugat lalu mengeser pagar sejauh 6 meter x 20 meter kemudian setelah ada saudara penggugugat yang bernama Andi Rustan mengetahui datan menyampaikan kepada tergugat bahwa sudah lewat batas sudah masuk di tanah penggugat namun tergugat tidak menghiraukan teguran dari saudara penggugat, sehingga penggugat langsung menemui tergugat menyampaikan jangan dulu membangun rumah diatas tanah penggugat dan penggugat meminta kepada tergugat kita selesaikan secara kekeluargaan dan Penggugat menyatakan bahwa kalau tegugat mau memberi lokasi jalan untuk masuk ditanah penggugat, baru tergugat bisa membangun rumah dapur, tetapi bila tergugat tidak mau memberi loksai jalan kepada penggugat maka kembalikan tanah penggugat ,namun tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kini di atas obyek sengketa masuk bangunan rumah dapur permanen 2 lantai tergugat kurang lebih 6 meter x kali 20 meter;
6. Bahwa perbuatan tergugat membangun rumah dapur permanen 2 lantai diatas obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
7. Bahwa perbuatan tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
8. Bahwa permasalahan ini diajukan penggugat kepada pengadilan Negeri Bulukumba, dengan pengharapan Pengadilan Negeri Bulukumba mempertemukan kami kedua belah pihak, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;
9. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna ;
10. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan di atas sepanjang gugatan yang berdasarkan hukum ini maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 6 meter X 20 meter yang terletak di Lingkungan Erelebu, Kelurahan Eka Tiro, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah Supi ;
 - Selatan : dengan Penggugat ;
 - Timur : dengan tanah dan rumah tergugat ;
 - Barat : dengan tanah Penggugat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik penggugat yang dibeli dari Marwiah binti Pasamai tahun 2006;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat membangun rumah dapur permanen 2 lantai diatas obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DAN/ATAU

Jika pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 19 September 2017 yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tanah milik kakak kami yaitu yang bernama lelaki DR. Muh. Basri Jafar Syam, yang dibeli dari Perempuan Maro Binti Pasammai, seluas 1400 M, pada tanggal 15/5/2008 dengan surat keterangan permufakatan persetujuan jual beli dengan nomor agenda: 163/953/V/2008, yang diketahui oleh Lurah Ekatiro dan camat Bontotiro H. Abd. Azis Arki, SE. (Bukti terlampir). Dan oleh kakak kami tersebut, diberinya izin kepada kami (tergugat) untuk mendirikan sebuah bangunan permanen di atas tanah tersebut;
2. Bahwa sebenarnya pihak penggugat telah mengakui sejak awal mula, bahwa tanah yang dipersengketakan sekarang adalah tetap milik kami, dengan beberapa kejadian sebagai bukti yang menguatkan. Kejadian Pertama (1), terlihat saat penggugat meratakan tanahnya dengan Buldozer,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dari tanah empang menjadi tanah perumahan), pengerjaannya tidak melewati atau menyeberang batas tanah kami yang digugat sekarang ini dengan alasan bukan miliknya, (fakta ini juga dijelaskan sebagian pada point 2 dalam laporan gugatannya pada bagian dasar dan alasan hukum gugatannya);

3. Kejadian kedua (2) sebagai bukti, adalah tahun 2013 saat kami membangun rumah permanen, maka salah seorang keluarga (saudara kandung) penggugat yang bernama lelaki Rustan, menyuruh atau memerintahkan seorang lelaki Puang Aha' untuk menanam pohon (kaju cina) sepanjang batas sebagai penguat yang memperjelas batas antara tanah penggugat dengan tanah tergugat yang diklaim penggugat sekarang ini. Dan proses kejadian ini ikut disaksikan oleh lelaki Iwan yang kebetulan saat itu bekerja sebagai tukang batu di rumah kami. Ini artinya, penggugat mengakui bahwa tanah yang dipersengketakan adalah milik kami bukan miliknya. (Fakta ini sebagai bantahan bahwa penggugat pernah datang menegur saat kami membangun rumah di atas tanah sengketa, padahal tidak pernah datang);
4. Bahwa kami juga membantah atas tuduhan pihak penggugat (point 4 pada dasar dan alasan hukum gugatannya), yang menuduh kami pernah memindahkan batas ke dalam wilayah tanahnya sejauh 6 x 20 M. Fakta sebaliknya, bahwa salah seorang keluarga penggugatlah yang bernama Rustan pernah memindahkan tanaman (kaju cina) dan tiang cor pembatas masuk ke lahan tanah kami melewati batas sejauh 6 X 20 M. Untuk mengembalikannya, kami menghubungi pemerintah setempat (kepala Lingkungan Bapak Andi Riu) demi mencegah terjadinya perselisihan. Namun sdr. Rustan tidak mengindahkan panggilan pak lingkung setempat untuk hadir dalam pertemuan di lokasi sengketa, sehingga bersama pak Lingkung, kami mengembalikan tanda batas berupa kaju cina dan tiang cor ke tempatnya semula;
5. Bahwa kami juga membantah dan menolak tuduhan pihak penggugat yang menuduh kepemilikan tanah dan bangunan kami dalam lokasi sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak. (seperti yang dituduhkan pada point 6 dan 7 dalam berkas gugatannya). Karena proses kepemilikan tanah kami dilalui dengan cara benar dengan saksi dan bukti yang sah sebagaimana penjelasan kami nomor 1;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pernyataan penggugat pada point 1 dalam laporan gugatannya pada bagian tentang tahun pembeliannya 2004 dan 2006 dengan luas 1.050 M dan 1.950 M, adalah sangat diragukan kebenarannya baik oleh kami juga oleh Pemerintah setempat, Tokoh masyarakat maupun masyarakat luas Samboang. Karena pada saat kami membeli sebahagian tanah milik perempuan Maro binti Pasammai (yaitu tanah yang kami miliki sekarang ini) dahulunya (tanggal 15 – 05 – 2008) masih berbatasan dengan tanah milik perempuan Maro binti Pasammai (sebagai penjual: bukti terlampir);
7. Bahwa secara logika, jika saja seandainya pernyataan pihak penggugat benar membeli tanah lebih dahulu yaitu tahun 2004 dan 2006 dan kami membeli tanah tahun 2008, tentulah penggugat akan memilih posisi tanah dibagian depan yang lebih strategis seperti yang kami tempati sekarang, tetapi faktanya posisi kami dibagian depan dan tanah penggugat berada dibelakang tanah kami;
8. Bahwa Salah seorang yang mengetahui fakta ini adalah lelaki Umar. Seorang perintis pengembangan kawasan pantai samboang sebagai destinasi obyek wisata yang juga tanahnya ada yang berbatasan langsung dengan tanah penggugat, mengatakan bahwa sejak saya pertama kali menggarap tanah saya di samboang, saya tahu, pada waktu itu (2008) baru ada satu pembeli lahan tanah milik Maro binti Pasammai yaitu kakak pihak tergugat;
9. Bahwa lelaki Umar juga mengungkapkan bahwa ia pernah bertanya kepada pihak penggugat tentang berapa luas tanah milik Maro bin Pasammai yang dibelinya? Oleh pihak penggugat menjawab 50 m X 50 m = 2500 m total yang sangat berbeda dengan jumlah 3.000 m seperti data dalam laporan gugatannya;
10. Bahwa menurut pemerintah setempat (kepala lingkungan) bahwa salah seorang keluarga pihak penggugat pernah mendatangnya dan berkata bahwa ia pernah menandatangani permufakatan jual beli tanah antara pihak penggugat dengan perempuan Maro bin Pasammai sebagai penjual, namun pak lingkung tidak mengiayakan karena merasa tidak pernah menyaksikan dan tidak ada dalam buku agendanya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.



11. Bahwa tentu sebelum menetapkan putusan perkara, maka pihak pengadilan akan mendengar, memeriksa dan mengadili secara seksama, termasuk mengetahui dan mempelajari perilaku moralitas dan karakter mereka yang bersengketa sehingga dapat mengetahui motif dari setiap pengaduan. Adalah sudah menjadi rahasia umum di Samboang dan sekitarnya bahwa salah seorang motor penggerak pihak penggugat dilapangan adalah lelaki Rustan telah beberapa kali melakukan gugatan tanah milik orang lain namun selalu kalah, dan demikian juga dengan berbagai kasus amoral lainnya;
12. Bahwa untuk meyakinkan hati Hakim yang mulia dalam memutuskan perkara secara adil dan bijaksana, maka diperlukan bukti-bukti yang valid dan logis dan saksi utama yang masih hidup, sehingga jika dibutuhkan kami bisa mendatangkan bukti dan saksi sebanyak yang dibutuhkan.

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka kami tergugat memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Bulukumba agar sudi kiranya memutuskan perkara ini sebagaimana berikut:

MENGADILI :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas kurang lebih 6 X 20 M yang terletak di lingkungan Erelebu, kelurahan Eka Tiro Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah Rupi
 - Selatan : dengan tanah penggugat
 - Timur : dengan tanah tergugat
 - Barat: dengan tanah penggugat.Adalah milik kami (tergugat) dan kakak kami (lelaki DR. Muh. Basri Jafar) yang dibeli dari Perempuan Marwiah binti Pasammai tahun 2008;
3. Menyatakan bahwa perbuatan menuduh Tergugat telah melanggar dan melawan hukum dan melawan hak Penggugat tanpa alasan dan bukti yang benar dan meyakinkan, adalah juga perbuatan yang tidak mengenakan / menyenangkan hati, mencemarkan nama baik dan cenderung menciptakan ketidakharmonisan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau:

Jika Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, maka tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 10 Oktober 2017 sebaliknya Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 22 Oktober 2017, Replik dan Duplik dari para pihak sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik No. 00330 Desa Eka Tiro Lk. Erelebu Timur tanggal 23 November 2010 atas nama Insinyur Syamsul Bakhri, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kwitansi telah terima uang dari Ir. Syamsul bachri oleh Marwiah sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah empang berlokasi di Samboang Erelebu Kelurahan Eka iro Kecamatan Bontotiro tertanggal 14-2-2006, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Permufakatan Sementara Jual Beli antara marwiah Binti Pasamai sebagai Pihak Pertama dengan Ir. Syamsul Bachri, M.Si. sebagai Pihak Kedua, tertanggal 16 Desember 2006, diberi tanda P-3;
4. Foto otocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 letak Obyek Pajak Lk. Erelebu Timur D, Eka Tiro Bonto Tiro Bulukumba, atas nama Maro B. Pasamai, diberi tanda P-4;
Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti dipersidangan Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi yakni **A. RUSTAN ISRA, ROSMIATI, SUPRIYADI dan ROSTINA BAMBANG**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. A. RUSTAN ISRA :

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Lingkungan Erelebu kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dengan luas 6 x 20 meter, batas-batas :
 - Utara berbatas dengan tanah Rupi;
 - Timur berbatas dengan tanah Irsan (Tergugat)
 - Selatan berbatas dengan tanah Ir. Syamsul Bahri;
 - Barat berbatas dengan tanah Ir. Syamsul Bahri;
- Bahwa tanah kebun tersebut adalah bagian dari tanah milik penggugat yang dibeli dari Marwiah pada tahun 2006 seharga Rp. 82.000.000,-;
- Bahwa sewaktu jual beli antara Penggugat dan marwiah hany disebutkan ukuran tanah yang diperjualbelikan adalah 50 x 60 M yang berupa empang dan baru dilakukan pengukuran oleh pihak penjual pada tahun 2006 setelah empang tersebut diratakan oleh saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah sengketa masih berbentuk sawah empang dan ikut menyaksikan transaksi jual beli sedangkan Rosmiati sebagai saksi dari Marwiah sebagai Penjual;
- Bahwa sebagian bangunan rumah Tergugat masuk didalam tanah sengketa;
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tanah obyek sengketa yang masih berbentuk empang persegi empat kemudian saksi disuuruh oleh Penggugat untuk meratakan tanah empang tersebut dengan menyewa eskapator kemudian dibuat pagar dan patok beton di 4 (empat) titik sudut;
- Bahwa yang membuat pagar adalah saksi dan Lepu;
- Bahwa pada tahun 2006, Rosmiati isteri dari saksi mendatangi Tergugat dan menyampaikan agar tanah obyek sengketa tidak dibanguni rumah oleh Tergugat karena sebagian bukan tanah milik Tergugat tapi tanah milik Penggugat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Tergugat berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah miliknya tersebut dari ibu Tergugat yang sebelumnya juga telah dibeli dari Marwiah namun Penggugat yang lebih dahulu membeli tanahnya;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh ibu Tergugat dari Marwiah pada tahun 2008 berupa tanah kering seluas 20 x 40 meter kemudian ditambah seluas 15 x 20 meter
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ibu Tergugat sedangkan Muh. Basri adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa sebelum Tergugat membangun rumahnya, sudah ada pagar pembatas namun pagar tersebut dibongkar dan diatasnya dibangun rumah milik Tergugat;
- Bahwa dalam surat jual beli, yang membeli tanah yang dibangun rumah oleh Tergugat adalah Muh. Basri;
- Bahwa batas tanah Supi dengan tanah milik Penggugat dahulu dibatasi oleh pohon kayu cina namun sekarang sudah ditebang dan saksi tidak mengetahui siapa yang menebang pohon kayu cina tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. ROSMIATI:

- Bahwa saksi adalah anak dari Marwiah;
- Bahwa yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Lingkungan Erelebu Timur Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba seluas 6 x 20 m dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah milik Rupi;
 - Timur berbatas dengan tanah Tergugat;
 - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Barat berbatas dengan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik Penggugat yang dibeli dari ibu saksi Marwiah pada tahun 2006 yang waktu itu masih berupa empang sedangkan tanah yang ada bangunan rumah milik Tergugat dibeli oleh Prof. DR. Muh. Basri dari Marwiah pada tahun 2008 seluas 20 x 40 meter;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikut bertanda tangan dalam jual beli antara Penggugat dan Marwiah sebagaimana dalam bukti P-3;
 - Bahwa pada tahun 2008 saksi ikut melihat transaksi jual beli tanah antara Marwiah dan Prof. DR. Muh. Basri yang waktu itu diwakili oleh ibunya Muh. Basri;
 - Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dan tanah yang dibeli Muh. Basri dibatasi oleh pinggir pematang sawah;
 - Bahwa setelah dibeli oleh Penggugat tanah obyek sengketa diratakan oleh Rustan suami saksi kemudian diukur dari pinggir luar pematang empang dan dipasang patok beton pada empat sudutnya oleh kakak saksi;
 - Bahwa saksi pernah menegur tukang bangunan Tergugat yang membangun pondasi rumah Tergugat melewati batas patok beton pembatas antara tanah yang sudah dibeli Penggugat dan pada saat Muh. Basri kakak dari Tergugat membeli tanah dari Marwiah, masih ada patok beton pembatas tersebut;
 - Bahwa Tergugat membangun rumah melewati batas tanahnya dan masuk ke dalam tanah milik Penggugat seukuran 6 x 20 meter tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. SUPRIYADI :

- Bahwa yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Lingkungan Erelebu Timur Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba seluas 6 x 20 m dengan batas-batas;
 - Utara berbatas dengan tanah milik Rupi;
 - Timur berbatas dengan tanah Tergugat;
 - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Barat berbatas dengan tanah Penggugat;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mulai menguasai tanah sengketa sejak ibu Tergugat yang bernama Sulo membeli tanah kepada Marwiah ibu saksi atas nama Muh. Basri pada tahun 2007 seluas 20 x 40 m dan saksi yang menerima uang harga jual tanah tersebut dari Sulo sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada batas tanah dengan tanah yang dibeli lebih dahulu oleh Penggugat yakni patok beton yang saksi pasang diluar dan sejajar pinggir pematang empang disaksikan oleh 2 (dua) orang saudara saksi serta Sulo;

- Bahwa saksi melihat tanah obyek sengketa sekitar tahun 2016 dan saat itu masih tanah kosong dan sekarang ada bangunan rumahnya Tergugat yang masuk sebagian dalam tanah milik Penggugat;
- Bahwa awalnya ada 3 meter bangunan rumah Tergugat yang masuk ke dalam tanah penggugat kemudian Tergugat kembali membuat pagar sejauh 3 meter ke dalam tanah milik Penggugat sehingga tanah milik Penggugat yang diambil oleh Tergugat adalah seluas 6 x 20 m;
- Bahwa ibu saksi bernama Marwiah alias Maro yang melakukan transaksi jual beli tanah dengan kakak Tergugat yang bernama Muh. Basri;
- Bahwa awalnya Penggugat membeli tanah kepada ibu saksi pada tahun 2006 awalnya seluas 30 x 35 meter kemudian membeli lagi seluas 15 x 60 meter yang semuanya dilakukan secara lisan, kemudian pada tahun 2006 dibuat kesepakatan secara tertulis dan luas tanahnya ditambah karena alasan keluarga menjadi 50 x 60 meter termasuk tanah obyek sengketa setelah diratakan oleh Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu tanah yang berupa empang yang dijual kepada penggugat kemudian ada tanah kering disisi utara yang kemudian ibu saksi dijual kepada Muh. Basri yang waktu itu diwakili oleh Sulo ibunya Muh. Basri dan waktu itu belum ada jalanan dekat laut seluas 20 x 40 meter dan dipasang tanda batas berupa patok beton yang dipasang dipinggir luar pematang empang sebagai batas dengan tanah yang telah lebih dahulu dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat jual beli tanah antara Marwiah dan Sulo namun pada waktu Marwiah menunjukkan tanah yang diperjualbelikan kemudian saksi mengukur mulai dari selatan pinggir luar pematang empang yang sejajar dengan patok beton dan saksi langsung membuat patok beton lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 meter tanah milik Penggugat yang diambil oleh Tergugat karena patok beton yang saksi pasang dari arah Selatan tidak lurus lagi dengan pinggir luar pematang empang sehingga



saksi memindahkan pohon kayu cina ke batas yang semula yang sejajar dengan pinggir luar pematang empang tersebut;

- Bahwa saksi 2 (dua) memindahkan batas ke tempat semula sebelum ada bangunan rumah Tergugat;
- Bahwa sekarang sudah ada jalanan dekat laut dan itu masuk dalam tanah yang dibeli Muh. Basri;
- Bahwa saksi yang membuat surat jual beli antara Penggugat dan ibu saksi Marwiah yang juga ditandatangani oleh saudara saksi yang bernama Rosmiati dan Rostina namun Penggugat tidak hadir dan belum sempat tanda tangan kemudian surat jual beli tersebut terbawa oleh saksi ke Palu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. **ROSTINA BAMBANG** ;

- Bahwa yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Lingkungan Erelebu Timur Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba seluas 6 x 20 m namun batas-batas saksi tidak ketahui ;
 - Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Maro atau Marwiah, ibu kandung saksi seluas 50 x 60 meter berupa tanah empang yang batasnya lurus dan dipasang tanda batas berupa patok kayu oleh adik saksi sedangkan tanah yang dibeli Muh. Basri dari Maro seluas 30 x 40 meter mengarah ke laut;
 - Bahwa Tergugat membangun rumah diatas tanah yang dibeli oleh Muh. Basri namun mengambil sebagian tanah milik penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan diatas tanah obyek sengketa;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukum ya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Permufakatan/Persetujuan Nomor: 163/953/V/2008 tanggal 15-5-2008 antara Maro Bi. Pasamai sebagai Pihak Pertama dengan DR. Muh. Basri Jafar Ma. b. Jafar Syam, Ba. sebagai Pihak Kedua, diberi tanda T-1;



Surat bertanda T-1 telah diberi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti dipersidangan Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **ANDI RIU, MUHAMMAD SYAHRIR, S.Pd., WAHAB dan IWAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1 ANDI RIU :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Lingkungan Erelebu Timur Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba namun seluas dan batas-batas saksi tidak ketahui ;
- Bahwa transaksi jual beli tanah antara Maro atau Marwiah dengan Muh. Basri seluas 40 meter ke belakang dan pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa uang harga tanah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh Muh. Basri kepada Maro di lokasi tanah yang juga dihadiri oleh Sulo, ibu dari Tergugat dan Muh. Basri, Tergugat, Maro dan suami Maro;
- Bahwa saksi mengukur tanah yang dibeli Muh. Basri dai Timur pinggir jalanan sampai ke belakang yang ada pohon pudek pinggir pematang empang dan waktu itu sudah ada jalanan dan pematang empang pada waktu itu lurus;
- Bahwa saksi mengukur sebanyak 2 (dua) kali pertama 20 x 20 meter dan Kedua seluas 15 x 20 meter;
- Bahwa Tergugat yang membangun rumah diatas tanah yang dibeli oleh Muh. Basri karena katanya sudah diberikan oleh kakaknya itu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2 MUHAMMAD SYAHRIR, S.Pd. :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Lingkungan Erelebu Timur Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba seluas 15 x 40 m dan 20 x 40 m dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan tanah Rupi;



Timur berbatas dengan laut;

Selatan lupa batasnya;

Barat berbatas dengan tanah Maro;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Muh. Basri (kakak Tergugat) yang dibeli dari Maro;
 - Bahwa saksi ikut melihat pada saat jual beli tanah tersebut dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang dipersengketakan adalah seluas 6 x 20 m;
 - Bahwa Penggugat lebih dahulu membeli tanah dari Maro daripada Muh. Basri;
 - Bahwa transaksi jual beli dilakukan di Kantor Lurah sedangkan uangnya diserahkan di rumah Maro dan saksi ketahui atas penyampaian Muh. Basri sendiri kepada saksi;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Muh. Basri diukur dari pohon pudek pinggir laut sampai 40 (empat puluh) meter ke belakang dilewati pematang empang dan saat itu yang hadir adalah Maro bersama suaminya bernama Deppataro serta Muh. Basri dan Andi Riu dan saksi tidak mengetahui apakah hadir juga anak-anak Maro dan waktu itu belum ada jalanan serta empang sudah diratakan namun saksi tidak mengetahui siapa yang meratakan empang tersebut;
 - Bahwa Muh. Basri kemudian menyuruh adiknya yakni Tergugat untuk membangun rumah dan Muh. Basri menyampaikan bahwa rumah tersebut hanya dipakai saja bukan diberikan kepada Tergugat;
 - Bahwa sebelum empang tersebut ditimbuni, batas empang lurus dan batas tanah yang dibeli oleh Muh. Basri adalah bekas empang;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. WAHAB :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pagar ;
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu saksi pernah disuruh oleh A. Rustan, menantu Maro untuk menanam kayu pohon Cina sebagai Pembatas tanah namun ditanam tidak sejajar dengan pematang empang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dibeli oleh Penggugat dan tanah yang dibeli oleh Muh. Basri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pematang empang pada waktu itu lurus tetapi saksi tidak melihat patok beton;
Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. IWAN :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah bangunan rumah yang diatas tanah teersebut;
- Bahwa saksi adalah tukang bangunan yang membangun rumah atas suruhan Muh. Basri pada tahun 2013 dan tidak ada yang keberatan dan patok beton berada diluar pondasi yang saksi bangun di belakang rumah Muh. Basri;
Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No.7 Tahun 2001 dan Pasal 180 Rbg, yang menegaskan bahwa dalam hal untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaat On Der Zook*) atas tanah obyek gugatan Penggugat tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2017 untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas obyek obyek sengketa dimana letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa telah ditunjukkan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat dimana hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kemudian Para Pihak menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Januari 2018, selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tetapi telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalikan sebagai pemilik dari Tanah Obyek Sengketa seluas 6 x 20 meter yang terletak di Lingkungan Erelebu Kelurahan Eka Tiro Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Supi;
- Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
- Timur berbatas dengan tanah dan rumah Tergugat;
- Barat berbatas dengan tanah Penggugat;

yang dikuasai oleh Tergugat dengan cara sebagian bangunan rumah Tergugat diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan bantahan sebagaimana dalam Jawaban Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tanah milik kakak Tergugat yang bernama DR. Muh. Basri Jafar Syam yang dibeli dari perempuan Maro Binti Pasammai dimana kakak Tergugat memberikan izin kepada Tergugat untuk mendirikan sebuah rumah permanen diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim secara ex officio akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan terkait pihak-pihak yang berhubungan secara hukum dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa yang berwenang menentukan siapa yang di jadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat, namun untuk itu Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan, karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera didalamnya, maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan multak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.



diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan, karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk dan terikat pada putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama ROSMIATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dibangun rumah oleh Tergugat yang sebagian masuk dalam tanah milik Penggugat atau tanah obyek sengketa dibeli oleh kakak Tergugat yang bernama Prof. DR. Muh. Basri dan ibu saksi yang bernama Marwiah. Saksi SUPRIYADI pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa sejak ibu Tergugat yang bernama Sulo dengan mengatasnamakan anaknya yang bernama Muh. Basri membeli tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat dan surat jual beli tanahnya ditandatangani oleh ibu saksi Maro Binti Pasamai dengan Muh. Basri dan saksi yang menerima uang harga tanah dari Sulo namun atas nama Muh. Basri sedangkan saksi ROSTINA BAMBANG pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dimana ada bangunan rumah Tergugat tersebut dibeli oleh Muh. Basri;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat Tergugat yakni T-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan Permufakatan/Persetujuan Nomor: 163/953/V/2008 tanggal 15-5-2008 antara Maro Bi. Pasamai sebagai Pihak Pertama dengan DR. Muh. Basri Jafar Ma. b. Jafar Syam, Ba. sebagai Pihak Kedua ditandatangani oleh Kades/Lurah Eka Tiro, H. Abd. Azis Arki, SE diketahui oleh Camat Bonto Tiro H. Abd. Azis Arki, SE. dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat dengan cara mendirikan rumah adalah berdasarkan jual beli tanah antara Maro bt. Pasamai sebagai pihak penjual dengan DR. Muh. Basri Jafar Ma. b. Jafar Syam, Ba. sebagai pihak pembeli yang mana merupakan saudara kandung dari Tergugat, oleh karena itu maka secara formil DR. Muh. Basri Jafar Ma. b. Jafar Syam, Ba. haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.426.000,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, oleh kami **Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Lulik Djatikumoro, S.H.,M.H.** dan **Nursinah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Muhammad Syahrir, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lulik Djatikumoro, S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H.

Nursinah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrir, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 630.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.680.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.426.000,-

(dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)